



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 884/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. LONTAR SIMANJUNTAK, tempat lahir : Medan, Umur : 29 tahun/ 11 Nopember 1980, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Tuna Karya, Alamat : Jl. Bendi Raya Rt.011/010 Kel. Kebayoran Lama Utara, Keb. Lama Jakarta Selatan.
2. PARISAN SIAHAAN Bin S.O.SIAHAAN, tempat lahir : Medan, umur : 26 tahun, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, agama : Islam pekerjaan : tuna karya, Tempat tinggal : Kp. Setu Rt.02/05 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Bogor .

Para Terdakwa ditahan sejak 30 April 2010 sampai sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 26 Juli 2010 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Melakukan pemerasan bersama-sama “ ; -----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : Rizki Wisnu Prabowo ;
- 2 Saksi : Deri Ramadhan ;
- 3 Saksi : Muhamad Kadrisan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi : ARIS SUWARDI ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar jam 15.30 wib di dalam kendaraan Umum Metro Mini 69 jurusan Cileduk-Blok M yang sedang berjalan di dekat lampu merah perdatam ulujami Jakarta Selatan ,Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar barang milik para saksi tersebut yang diambil oleh para Terdakwa sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1112, 1(satu) buah charger handphone Nokia, 1(satu) buah charger Handphone Blacberry dan 1 (satu) potong sweter warna hitam ,1(satu) buah tas plastik warna putih yang berisikan 5 (lima) potong kaos merek Level Up, 1(satu) buah handphone merek Nokia type 2626 dan 1(satu) buah tali plastik .
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Rizki Wisnu Prabowo, saksi Ariestadi dan saksi Dery Ramadhan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 368 ayat(1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : pasal : 365 ayat(2) ke 2 KUHP , Subsidair pasal.363 ayat(1) ke 4 KUHP atau kedua pasal : 368 ayat(1) jo.pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ;-----

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu : Lontar simanjuntak dan terdakwa Parisian Siahaan bin S.O.Siahaan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa LONTAR Simanjuntak dan terdakwa II Paerisian Siahaan melakukan Pemerasan secara bersama-sama, ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 368 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum , Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pemersan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembeda bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan pasal : 368 ayat (1) KUHP Jo.Pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa I. LONTAR SIMANJUNTAK , Terdakwa II : PARISAN SIAHAAN Bin S.O.SIAHAAN dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA “;-----
- Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1112, 1(satu) buah changer handphone Nokia, 1(satu) buah charger Handphone Blacberry dan 1 (satu) potong sweter warna hitam **dikembalikan kepada saksi Rizky Wisnu Prabowo.**-----
 - 1(satu) buah tas plastik warna putih yang berisikan 5 (lima) potong kaos merek Level Up.
 - 1(satu) buah handphone merek Nokia type 2626 , **dikembalikan kepada saksi ARIESTADHI HARTONO,**-----
 - 1(satu) buah tali plastik **dirampas untuk dimusnahkan ;**-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 26 Juli 2010, oleh kami : AHMAD SHALIHIN,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, HASWANDI ,SH,MH dan ARTHA THERESIA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh S U T A J I, SH,MH, Panitera Pengganti, dihadapan ARYA WICAKSANA,SH. Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H A S W A N D I, SH.MH.

AHMAD SHALIHIN,SH.MH

2. ARTHA THERESIA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

S U T A J I, SH.MH.